

PERATURAN DESA JINENGDALEM
NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DESA
NOMOR 06 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025



PEMERINTAH DESA JINENGDALEM
KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025



PERBEKEL JINENGDALEM
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA JINENGDALEM
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL JINENGDALEM,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang terjadi akibat adanya perubahan Peraturan Perundang-undangan, pendapatan, belanja dan pembiayaan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam huruf a, dipandang perlu untuk melakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa

Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);

11. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);
13. Peraturan Desa Jinengdalem Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2027 (Lembaran Desa Jinengdalem Tahun 2024 Nomor 02).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JINENGDALEM
dan
PERBEKEL JINENGDALEM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA NOMOR 06
TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jinengdalem
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Perbekel setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permasyarakatan Desa.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
9. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan desa dan pihak berkepentingan untuk membahas dan menyepakati prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan

masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;

14. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.
17. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
18. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) Perubahan RKP Desa Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2020 sampai dengan 2027 dan dokumen perencanaan lainnya, sebagai perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan yang disusun dengan mengacu pada Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Sistematika Perubahan RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

- (3) Perubahan RKP Desa Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2025 serta tentang Panduan Penggunaan Dana Desa , Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan.
- (4) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan anggaran pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),
- (5) Perubahan RKP Desa Tahun 2025 menjadi pedoman penyusunan Rancangan Perubahan APB Desa Tahun 2025.

Pasal 3

- (1) Semua pelaksana kegiatan anggaran membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada *Perbekel* .
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Jinengdalem

Ditetapkan di Jinengdalem
pada tanggal 30 April 2025
PERBEKEL JINENGDALEM,



KETUT MAS BUDARMA

Diundangkan di Jinengdalem
pada tanggal 30 April 2025
SEKRETARIS DESA JINENGDALEM,



GEDE SUPRIADI

LEMBARAN DESA JINENGDALEM TAHUN 2025 NOMOR 02

LAMPIRAN : PERATURAN DESA
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 06 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025.

NASKAH

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR 06 TAHUN 2024 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2025

PEMERINTAH DESA JINENGDALEM
KECAMATAN BULELENG
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengertian Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten. Berdasarkan substansi pengaturan dimaksud, maka desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Di dalam RKP Desa juga mencakup informasi mengenai kerangka ekonomi pendapatan Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan dan hal-hal yang berhubungan dengan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak serta adanya kebijakan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Beberapa isu strategis yang menjadi tantangan pokok Pemerintah Desa Jinengdalem dalam melaksanakan tugas melindungi, melayani, dan mensejahterakan masyarakat Desa Jinengdalem, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2. Peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan sosial dasar;
3. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
4. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
5. Pengembangan usaha pertanian produktif dalam arti luas;
6. Pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi;
7. Pendayagunaan sumber daya alam, pemeliharaan lingkungan dan penanganan masalah sampah;
8. Pelestarian adat istiadat, seni dan sosial budaya Desa;
9. Peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Desa berdasarkan kebutuhan masyarakat Desa;
10. Peningkatan kapasitas masyarakat dan lembaga kemasyarakatan Desa.
11. Kegiatan administrasi pajak bumi dan bangunan di desa.
12. Dukungan kegiatan ketahanan pangan di desa.
13. Dukungan kegiatan penanganan dan pencegahan rabies di desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa

dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong, keswadayaan dan partisipasi. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa yang selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan. RKP Desa mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RKP Desa merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program Pemerintah Desa yang ditetapkan dalam RPJM Desa kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan Desa.

2. RKP Desa memuat arahan operasional pelaksanaan Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh perangkat Desa dan masyarakat Desa dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa.
3. RKP Desa merupakan acuan bagi Perbekel, BPD dan dalam menentukan Kebijakan Umum APB Desa dan penentuan prioritas serta pagu anggaran indikatif yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APB Desa.
4. RKP Desa merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKP Desa ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJM Desa sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan Desa hingga tahun berkenaan.

Mengingat posisi strategis dokumen RKP Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka perhatian yang besar pantas diberikan sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen RKP Desa menjadi Peraturan Desa sehingga dapat dihasilkan dokumen RKPD yang berkualitas. Sehingga RKP Desa harus disusun secara cermat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Prioritas dalam RKP Desa harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa pada tahun berkenaan.
2. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
3. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) untuk program dan indikator kinerja keluaran (output) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
4. Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam RKP Desa harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam penyusunan RKP Desa Pemerintah Desa Jinengdalem Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 41 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2023 Nomor 41);
15. Peraturan Desa Jinengdalem Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2027 (Lembaran Desa Jinengdalem Tahun 2024 Nomor 02);

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Perubahan RKP Desa Tahun 2025, disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Desa yang termuat dalam RPJM Desa Tahun 2020 - 2027 sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa Jinengdalem dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Bidang, Sub Bidang, Kegiatan dan pagu anggaran indikatif dan Berdasarkan Pertimbangan dari Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 tanggal 9 Januari 2025 tentang Panduan Penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan, dibahas dan disepakati dalam forum Musyawarah Desa sebagai dasar penyusunan Ranperdes Perubahan APB Desa Tahun 2025 untuk dibahas dan disepakati dengan BPD.

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan program pembangunan Desa yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJM Desa yang dilaksanakan dengan:

1. Menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan Desa melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Desa;
2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Desa Tahun 2025 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk beban belanja dan pembiayaan pembangunan Desa;
3. Memberikan arah bagi seluruh stakeholder pembangunan Desa dalam merumuskan dan menyusun perencanaan serta partisipasi dalam pembangunan Desa Tahun 2025;
4. Menyatukan tujuan kegiatan pembangunan Desa melalui penetapan target kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Desa Jinengdalem sehingga menjadi instrumen bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD), Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD);
5. Menetapkan prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam RPJM Desa Jinengdalem;

1.4. Proses Penyusunan

Proses Penyusunan Perubahan RKP Desa Jinengdalem Tahun 2024 dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan RKP Desa Jinengdalem Tahun 2025;
2. Lokakarya analisis untuk penyusunan Rancangan Perubahan RKP Desa Tahun 2025;

3. Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati Rancangan Perubahan RKP Desa menjadi Perdes Perubahan RKP Desa Tahun 2025;
4. Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes Perubahan RKP Desa menjadi Perdes Perubahan RKP Desa Tahun 2025;

1.5. Sistematika Dokumen

Perubahan RKP Desa Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Memuat tentang Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Maksud dan Tujuan, Tahapan Penyusunan RKP Desa, serta Sistematika Dokumen Perubahan RKP Desa Tahun 2025

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

Menjelaskan gambaran umum kondisi Desa, Data kemiskinan, Profil Desa, evaluasi kinerja pembangunan Desa sampai dengan Tahun berjalan beserta rumusan umum permasalahan dan tantangan pembangunan Desa Jinengdalem, yang berhubungan dengan prioritas pembangunan Desa dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas Pemerintah Desa.

BAB III. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Menjelaskan analisis dan Perkiraan Sumber-sumber Pendanaan Desa serta arah Kebijakan Keuangan Desa untuk Tahun 2025 yang meliputi Kebijakan Pendapatan Desa, Kebijakan Belanja Desa, Kebijakan Pembiayaan Desa.

BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

Menjelaskan Visi, Misi Desa, arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Desa, prioritas pembangunan Desa tahun 2025 dan memuat rencana Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan prioritas tahun 2025 khususnya ketahanan pangan nabati dan hewani, Penanganan stunting dan BLT Desa.

BAB V. PENUTUP

Menguraikan tentang hal-hal pokok yang termuat dalam keseluruhan dokumen RKP Desa, sebagai bagian penegasan Pemerintah Desa kepada semua pihak terkait dalam memfungsikan RKP Desa sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

2.1. **Kondisi Umum Desa**

2.1.1. Aspek Geografi

a. Luas, Batas Wilayah dan Cakupan Wilayah

Desa Jinengdalem memiliki luas wilayah yaitu 288,10 ha, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Barat : Desa Penglatan
- Sebelah Utara : Kelurahan Penarukan
- Sebelah Timur : Desa Sinabun, Kec. Sawan
- Sebelah Selatan : Desa Poh Bergong dan Desa Alasanger

Desa Jinengdalem merupakan salah satu Desa dari 12 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Buleleng Secara administrasi Desa Jinengdalem terbagi menjadi 5 wilayah Banjar Dinas, yaitu :

Tabel 2.1
Pembagian Wilayah Administrasi Desa Jinengdalem

No.	Nama Banjar Dinas	Luas Wilayah		Keterangan
1.	Banjar Dinas Dalem	53,165	Ha	
2.	Banjar Dinas Ketug-Ketug	71,615	Ha	
3.	Banjar Dinas Gambang	20,324	Ha	
4.	Banjar Dinas Bukit	27,708	Ha	
5.	Banjar Dinas Tingkih Kerep	115,288	Ha	
Jumlah Luas		288,10	Ha	

Sumber : Data Profil Desa Jinengdalem Tahun 2024.

b. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis Desa Jinengdalem terletak pada posisi 8°03'40"- 8°23'00" LS dan 114°25'55"- 115°27'28" BT, berada di bagian tengah wilayah Kabupaten Buleleng. Kondisi geografis wilayah Desa Jinengdalem adalah berupa Dataran rendah

c. Penggunaan Lahan

Proporsi penggunaan lahan utama di Desa tahun 2020 adalah sebagaimana tercantum pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Desa Jinengdalem Tahun 2024

No.	Peruntukan Lahan	Luas		Keterangan
1.	Pemukiman	30,05	Ha	
2.	Persawahan	172	Ha	
3.	Kuburan	0,20	Ha	
4.	Perkebunan	30	Ha	
5.	Perumahan/Pekarangan	11,85	Ha	
6.	Taman	0,00	Ha	
7.	Perkantoran	0,12	Ha	
8.	Lain-lain	0	Ha	
Jumlah		246,07	Ha	

Sumber : Data Profil Desa Jinengdalem Tahun 2024.

2.1.2. Aspek Demografi

a. Keadaan Peduduk :

Jumlah Penduduk Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng berdasarkan Profil Desa Tahun 2024 sebanyak 5.719 jiwa yang terdiri dari 2885 laki laki dan 2834 perempuan. Sedangkan pertumbuhan penduduk dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Data Pertumbuhan Jumlah Penduduk Di Desa Jinengdalem Tahun 2022 s/d 2024

No.	Jenis Kelamin	2022	2023	2024	Pertumbuh- an Per-Tahun (%)
1.	Laki-Laki	2.621	2.885	2.889	1,27 %
2.	Perempuan	2.641	2.834	2.830	1,10%
3.	Jumlah KK	1.572	1.739	1.739	1%
Jumlah		5.262	5.719	5.719	3,37 %

Sumber : Data Profil Desa Jinengdalem Tahun 2022 s/d 2024

b. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencapaian

Struktur penduduk menurut mata pencapaian menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk menggantungkan sumber kehidupannya di sektor pertanian sebesar 80,25%, sektor lain yang menonjol adalah peternak sebesar 3,98%, sektor industri rumah tangga dan pengolahan sebesar 4,77%, sektor jasa sebesar 1,99% dan sektor lainnya seperti pegawai negeri, karyawan swasta dari

berbagai sektor sebesar 3,54%. Dalam konteks ketenagakerjaan ditemukan bahwa 63% penduduk usia kerja yang didalamnya 67% angkatan kerja dan 33% bukan angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) 63 %. Jumlah penduduk Desa Jinengdalem menurut jenis pekerjaan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.4
Data Jumlah Penduduk Di Desa Jinengdalem Berdasarkan
Mata Pencapaian Tahun 2022 s/d 2024

No	Pekerjaan	2021	2022	2023
1	2	3	4	5
1.	Petani	455	455	450
2.	Buruh Tani	644	644	632
3.	Pegawai Negeri Sipil	73	73	86
4.	Pengrajin Industri Rumah Tangga	95	95	90
5.	Pedagang Keliling	15	15	24
6.	Peternak	100	100	85
7.	Nelayan	-	-	-
8.	Montir	35	35	46
9.	Bidan Swasta	4	4	4
10.	Perawat Swasta	-	-	-
11.	Pembantu Rumah Tangga	49	49	35
12.	TNI	27	13	15
13.	POLRI	32	25	26
14.	Pensiunan/PNS/TNI/POLRI	29	51	56
15.	Pengusaha Kecil dan Menengah	15	25	35
16.	Pengacara	-	-	-
17.	Notaris	-	1	1
18.	Dukun Kampung Terlatih	-	-	-
19.	Jasa Pengobatan Alternatif	-	-	-

20.	Dosen Swasta	-	-	-
21.	Arsitektur	-	-	-
22.	Karyawan Perusahaan Swasta	753	698	670
23.	Karyawan Perusahaan Pemerintah	42	42	50
24.	Tukang Bangunan	232	204	204
25.	Sopir/Transportasi	-	-	-
26.	Pedagang/Pemilik Toko	-	-	-
27.	Tukang Ojek	-	-	-
Jumlah		2600	2514	2509

Sumber : Data Profil Desa Jinengdalem Tahun 2022, 2023, 2024.

c. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Struktur penduduk menurut pendidikan menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang ada di Desa Jinengdalem, yaitu yang berusia pada usia pendidikan dasar 7 tahun s/d 18 tahun sebesar 14% telah mengikuti pendidikan sekolah dasar dan menengah, yang belum pernah sekolah 3%, sedang mengikuti pendidikan sebesar 17% dan sisanya sebesar 37% tidak bersekolah lagi.

Sedangkan yang berusia diatas 18 tahun (diatas usia pendidikan dasar) yang belum pernah sekolah sebesar 0%, sedang mengikuti pendidikan sebesar 37,81 % dan sisanya sebesar 4% tidak bersekolah lagi, baik pada tingkat lanjutan dan perguruan tinggi. Jumlah penduduk Desa Jinengdalem menurut pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.5
 Data Jumlah Penduduk Desa Jinengdalem Berdasarkan Pendidikan Yang Telah ditamatkan Tahun 2023

No.	Jenis Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5
1.	Usia 3-6 tahun yang belum masuk TK	98	97	195
2.	Usia 3-6 tahun yang sedang TK	45	71	116
3.	Usia 7-18 tahun yang tidak pernah sekolah	-	-	-
4.	Usia 7-18 tahun yang sedang sekolah	354	475	829
5.	Usia 18-56 tahun yang tidak pernah sekolah	-	-	-
6.	Usia 18-56 tahun pernah SD	8	7	15

	tapi tidak Tamat			
7.	Tamat SD/sederajat	218	356	574
8.	Jumlah Usia 12-56 tahun tidak tamat SLTP	110	261	371
9.	Jumlah Usia 18-56 tahun tidak tamat SMA	128	235	363
10.	Tamat SMP/sederajat	203	341	544
11.	Tamat SMA/Sederajat	652	342	994
12.	Tamat D-I/Sederajat	57	68	125
13.	Tamat D – II /Sederajat	6	2	8
14.	Tamat D III/Sederajat	7	4	11
15.	Tamat SI/Sederajat	43	51	94
16.	Tamat SII/Sederajat	8	2	10
17.	Tamat S III/Sederajat	-	-	-
18.	Tamat SLB B	1	2	3
Jumlah		1939	2314	4252

Sumber : Data Profil Desa Jinengdalem Tahun 2023.

d. Jumlah Penduduk Menurut Agama/Kepercayaan Yang Dianut :

Struktur penduduk menurut agama menunjukkan sebagian besar penduduk Desa Jinengdalem beragama Hindu (99,9%), Islam (0,1%), Budha (0%), Kristen Protestan (0%) dan Katolik (0%). Jumlah penduduk Desa Jinengdalem menurut agama dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel. 2.6
Data Jumlah Penduduk Desa Jinengdalem Berdasarkan Agama/Kepercayaan Yang Dianut

No	Agama	Jumlah Penganut
1	2	3
1.	Islam	4
2.	Kristen Protestan	-
3.	Kristen Katolik	-
4.	Hindu	5.715
5.	Budha	-
Jumlah		5.719

Sumber : Data Profil Desa Jinengdalem Tahun 2024.

2.1.3 Aspek Sosial

a. Kesehatan Masyarakat :

Kondisi kesehatan masyarakat Desa Jinengdalem secara umum dalam kondisi yang relative baik. Angka kematian bayi dan ibu relatif kecil, dikarenakan kader Posyandu, bidan dan dokter serta tenaga kesehatan secara rutin setiap bulan melakukan kunjungan/pengobatan dan selalu proaktif dan peduli terhadap masalah kesehatan warga. Hal tersebut juga ditunjang dengan Desa Jinengdalem yang merupakan salah satu desa yang dekat dengan ibu kota Kecamatan, sehingga di Desa Jinengdalem didirikan Puskesmas Pembantu agar masyarakat dapat menggunakan akses kesehatan melalui Puskesmas, dan setiap bulan juga dilaksanakan pantauan kesehatan balita melalui Posyandu yang ada di Desa Jinengdalem.

Beberapa indikator penting bidang kesehatan Desa Jinengdalem Kecamatan Buleleng dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.7
Data Indikator Kesehatan Desa Jinengdalem

NO	URAIAN	2022	2023	2024
1.	% Penolong Balita Tenaga Kesehatan	1	1	1
2.	Angka Kematian Bayi (IMR)	0	0	0
3.	Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0	0	0
4.	Cakupan Imunisasi	1708	1708	1854
5.	Balita Gisi Buruk	0	0	0

Sumber : Data Profil Desa Jinengdalem Tahun 2022, 2023, 2024.

b. Kesenian dan Kebudayaan

Desa Jinengdalem juga mempunyai potensi dalam kegiatan kesenian yang dikembangkan oleh masyarakat Desa Jinengdalem Jenis kesenian yang berkembang dan menjadi asset Desa Jinengdalem, antara lain; Sekaa Gong Gita Apsari, Sanggar Phala Budaya, Sekeha Baris, Sekehe Pesantian dan Kegiatan para Sekehe Teruna Teruni

Dalam upaya mengembangkan Adat dan Budaya Bali di Desa Jinengdalem yang terdiri dari dari 2 Adat yaitu Desa Adat Alap Sari dan Banjar adat Jinengdalem juga didukung dengan dengan

tersedianya sarana dan prasarana; Seperti Pura Kahyangan Tiga, Pura Maksan Ibu Alap Sari, Pura Dalem Sari, Pura Maksan Ibu Banjar Adat Jinengdalem, Pura Bukit Alap Sari, Pura Maksan Telaga Sari, Pura Subak Tingkih Kerep, Pura Subak Anyar Tegal, Pura Subak Ketug-ketug.

2.1.4 Aspek Sarana Prasarana Insprastruktur Desa

a. Keadaan Sarana dan Prasarana Insprasturktur Desa

Kondisi insfrastruktur Desa Jinengdalem utamanya yang menyangkut Insfrastruktur dasar dan pemukiman dapat dijelaskan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.8
Kondisi Jalan dan Sarana Transportasi di Desa Jinengdalem Tahun 2024

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH PANJANG JALAN/UNIT
		BAIK	RUSAK	
1.	Jalan Desa	v		2
2.	Jalan Aspal Kabupaten	v		4
3.	Jalan Aspal Provinsi	-	-	-
4.	Jembatan Desa	v	-	1
5.	Pangkalan Ojek	-	-	-
6.	Jalan Lingkungan	v		15

Sumber : Data Profil Desa Jinengdalem Tahun 2024.

Tabel. 2.9
Kondisi Saluran Irigasi di Desa Jinengdalem Tahun 2024

NO	URAIAN	KONDISI		JUMLAH
		BAIK	RUSAK	
1.	Saluran Primer	-	-	
2.	Saluran Sekunder	-	-	
3.	Saluran Tersier	v	-	6500 m

Sumber : Data Profil Desa Jinengdalem Tahun 2024.

Tabel. 2.10
Kondisi Perumahan di Desa Jinengdalem

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Rumah Dinding Tembok	1.896
2.	Rumah Lantai Keramik	1.083
3.	Rumah Lantai Semen	295
4.	Rumah Atap Genteng	1424
5.	Rumah Atap Seng	295
6.	Rumah Atap Asbes	197

Sumber : Data Profil Desa Jinengdalem Tahun 2024

2.1.5. Aspek Ekonomi

a. Keadaan Ekonomi

Perekonomian yang ada di Desa Jinengdalem merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk Desa. Selain mayoritas penduduk sebagai petani di Desa Jinengdalem tumbuh usaha-usaha lain seperti, warung, toko, home industry dan peternakan. Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dari data PDRB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor ekonomi dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Jinengdalem cukup fluktuatif dengan mengalami kenaikan pada Tahun 2022 ke Tahun 2024, sebesar 1,17%.

b. Potensi Ekonomi :

Potensi ekonomi Desa Jinengdalem dalam menunjang tingkat pertumbuhan masyarakat Desa Jinengdalem dalam bidang pertanian dan peternakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.11
Potensi Hasil Pertanian di Desa Jinengdalem

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
I	Tanaman Pangan			
1.	Jagung	0,8 ton/ha	0,8 ton/ha	0,6 ton/ha
2.	Kacang Tanah	0,4 ton/ha	0,4 ton/ha	0,5 ton/ha

3.	Kacang Panjang	-	-	-
4.	Ubi Jalar	1 ton/ha	1 ton/ha	1 ton/ha
5.	Cabai	-	5 ton/ha	5 ton/ha
6.	Tomat	-	-	-
7.	Mentimun	-	-	-
8.	Terong	-	-	-
9.	Bayam	-	-	-
10.	Ubi Kayu	-	-	-
11.	Umbi-umbian Lain	-	-	-
II.	Buah Buahan			
1.	Mangga	3 to /Ha	22 ton/ha	20 ton/ha
2.	Pepaya	-	-	-
3.	Belimbing	-	-	-
4.	Durian	-	-	-
5.	Sawo	-	-	-
6.	Pisang	2 Ha	2 Ha	-
7.	Limau	-	-	-
8.	Nangka	-	-	-
9.	Kedondong	-	-	-
10.	Nanas	-	-	-
11.	Rambutan	5 ton/ ha	7 ton/ha	7 ton/ha
III.	Perkebunan			
1.	Kelapa	-	-	-
2.	Kopi	-	-	-
3.	Cengkeh	-	-	-
4.	Coklat	-	-	-
5.	Jambu Mete	-	-	-

Sumber : Data Profil Desa Jinengdalem Tahun 2022, 2023, 2024

Tabel. 2.12
Potensi Hasil Peternakan di Desa Jinengdalem

NO	KOMODITAS	PRODUKSI / TAHUN		
		2022	2023	2024
I	Peternakan			
1.	Sapi	200 ekor	1.260 ekor	1.280 ekor
2.	Kerbau	- ekor	- ekor	- ekor
3.	Babi	905 ekor	1.420 ekor	900 ekor
4.	Ayam Kampung	5.625 ekor	1.560 ekor	1.560 ekor
5.	Ayam Broiler	3000 ekor	500 ekor	1000 ekor
6.	Bebek	200 ekor	700 ekor	700 ekor
7.	Kambing	15 ekor	20 ekor	22 ekor
8.	Angsa	-	-	-
9.	Burung Walet	-	300 ekor	300 ekor
10.	Anjing	300 ekor	610 ekor	500 ekor
11.	Kucing	20 ekor	-	-
12.	Burung Beo	1 Ekor	5 Ekor	5 Ekor
II	Perikanan			
1.	Tuna	-	-	-
2.	Tongkol/Cakalang	-	-	-
3.	Tenggiri	-	-	-
4.	Cumi	-	-	-
5.	Mas	-	-	-
6.	Mujair	-	-	-
7.	Belanak	-	-	-
8.	Ikan Ekor Kuning	-	-	-

Sumber : Data Profil Desa Jinengdalem Tahun 2024

c. Sarana Prasarana Penunjang Ekonomi

Dalam mewujudkan kemajuan perekonomian di Desa Jinengdalem, maka diperlukan sarana prasarana yang menunjang kegiatan sektor ekonomi di Desa Jinengdalem Adapun sarana prasarana ekonomi yang ada di Desa Jinengdalem adalah sabagai berikut :

Tabel. 2.13
Sarana Prasarana Ekonomi di Desa Jinengdalem

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Pasar Tradisional	1	Pasar Adat Alapsari
2.	Perbankan	2	LPD, BUMDesa dan Koperasi
3.	Pertokoan Modern	1	Indomart
4.	Warung	50	Warung kopi, sembako, palen2 dsb
5.	BUM Desa	1	Dwi Amertha Sari
6.	Toko /Ruko	9	Serba Indah, Toko Mentari,

Sumber Data : Profil Desa Jinengdalem Tahun 2024.

2.2. Profil Kemiskinan

Menurut sumber Data dari DTKS dari KEMENSOS Tahun 2023 Jumlah KK Miskin di Desa Jinengdalem adalah mencapai sebesar 12,25% yang tersebar di 5 (lima) Banjar Dinas. Banjar Dinas yang tingkat prosentase kemiskinannya paling rendah yaitu Banjar Dinas Bukit dengan prosentase sebesar 0,86 %, sedangkan prosentase kemiskinan tertinggi berada di Banjar Dinas Ketug-Ketug, dengan prosentase sebesar 4,43%. Adapun secara keseluruhan penyebaran data KK Miskin di Desa Jinengdalem Tahun 2024 adalah sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel. 2.14
Data Jumlah KK Miskin di Desa Jinengdalem Tahun 2024.

NO	BANJAR DINAS	JUMLAH KEMISKINAN	KARAKTERISTIK WILAYAH
1	2	3	4
1.	BD Dalem	44 KK	Perdagangan
2.	BD Ketug-Ketug	77 KK	Pertanian
3.	BD Gambang	33 KK	Perdagangan
4.	BD Bukit	15 KK	Pertanian
5.	BD Tingkih Kerep	44 KK	Pertanian
Jumlah		213 KK	

Sumber: Data DTKS Kemensos Tahun 2024.

Berdasarkan indikator kemiskinan, penyebab atau permasalahan yang dihadapi oleh Rumah Tangga Miskin di Desa Jinengdalem adalah sebagai berikut :

1. Status rumah tinggal yang sebagian besar KK Miskin masih menempati rumah tidak layak huni ;
2. Kepemilikan sarana air bersih dan WC, sebagian KK Miskin belum mendapat pelayanan air bersih yang memadai dan masih berperilaku kurang bersih;
3. Pola Pikir dan Sumber daya manusia yang kurang memadai dan belum bias mengimplementasikan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi didalam mengolah sumber daya/Potensi alam

2.3. Permasalahan Pembangunan Desa

2.3.1. Permasalahan Desa yang Berasal dari Pencermatan RPJM Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2025, permasalahan yang menjadi prioritas untuk diselesaikan pada Tahun 2025 dapat diklasifikasi pada bidang, sub bidang dan kegiatan sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

1. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa :

- a) Kurang representatifnya tempat pelayanan masyarakat di Kantor Pemerintah Desa;
- b) Perlu Renovasi Gedung Pelayanan Masyarakat yang ada di Kantor Perbekel Desa Jinengdalem;
- c) Perlu adanya sarana dan Prasarana penunjang guna kelancaran pelayanan masyarakat seperti pengadaan Wifi/Up Speed internet beserta asesorisnya yang memadai untuk mengakses pelayanan yang berbasis internet.

2. Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan :

- a) Pelayanan kurang bisa dimaksimalkan karena internet belum maksimal/sering gangguan ;
- b) Hal itu diakibatkan oleh Perangkat Desa yang membidangi hal tersebut tidak bekerja dengan maksimal;

- c) Perangkat Desa yang kewilayahan juga kurang memahami tugas pokok dan Fungsi nya untuk mengakomodir Kebutuhan warga nya
 - d) Masalah penataan kearsipan kurang refresentatif.
- b. Bidang Pembangunan Desa :
 - 1. Sub Bidang Pendidikan :
 - a) Pelaksanaan pembelajaran pada PAUD dan TK tidak bisa berjalan secara optimal;
 - b) Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai/ refresentatif untuk proses belajar mengajar;
 - c) Selain itu dikarenakan SDM untuk para guru abdi kurang memadai serta kurangnya guru pengajar;
 - d) Penghasilan guru abdi yang masih dibawah standar.
 - 2. Sub Bidang Kawasan Permukiman :
 - a) Masih banyak rumah tangga di Banjar Dinas Tingkih Kerep Pinggiran dan sebagian warga di Banjar Dinas Bukit ketika musim kemarau belum mendapat pelayanan air bersih yang memadai;
 - b) Masih banyaknya warga yang buang sampah sembarangan sehingga di musim penghujan menyebabkan terjadinya banjir;
- c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
 - a) Sub bidang ketentraman, ketertiban Umum dan perlindungan Masyarakat;
 - 1. Kekurangan Pos Ronda/Jaga untuk menjaga ketertiban dan keamanan
 - 2. Diperlukan Pelatihan - pelatihan yang menukik pada peningkatan mutu keamanan dan ketertiban
 - 3. Perlu adanya sosialisasi terkait masalah Hukum dan Perlindungan masyarakat
 - b) Sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
 - 1. Masih banyak organisasi kesenian dan kebudayaan belum mempunyai wadah resmi dan belum ada pengukuhan nama organisasi.
 - 2. Di Desa Jinengdalem terdapat 2 adat yaitu Desa Adat alapsari dan Banjar Adat Jinengdalem yang memungkinkan adanya gesekan antara 2 adat tersebut.

3. Diperlukan pelatihan - pelatihan untuk pelestarian adat budaya dan agama.
- c) Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
1. Karang Taruna yang ada di Desa Jinengdalem terlalu lama Vakum dari semua jenis kegiatan.
 2. Penyelenggaraan Lomba Pemuda dan Olahraga masih jarang dilakukan mengingat keterbatasan anggaran.
- d) Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
1. LPM yang ada di desa belum bekerja secara maksimal sebagai mitra kerja pemerintah desa.
 2. Kegiatan yang melibatkan anggota PKK belum terlaksana secara maksimal dikarenakan kesibukan anggota masing-masing.
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
- a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan:
 1. Pemahaman warga tentang pengolahan tanaman pangan yang masih primitif menghambat peningkatan Produksi Tanaman Pangan.
 2. Belum tersedianya teknologi tepat guna untuk peningkatan produksi pertanian dan peternakan.
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Perlu sering dilaksanakan agar semua aparatur Desa lebih disiplin dan mengerti akan tugas pokok dan fungsinya.
 - c. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Belum ada usaha dari Desa untuk usaha yang mengarah ke Perlindungan anak tetapi usaha yang mengarah ke pemberdayaan Perempuan sudah ada tapi usahanya belum maksimal dan perlu ditingkatkan lagi.
 - d. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah(UMKM)

Usaha ini sudah dilaksanakan tetapi masih dilaksanakan oleh Koperasi dan LPD masing2 desa adat dan rencana Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
 - e. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal Kegiatan ini sudah dilaksanakan rutin tiap tahun dari Tahun 2016 sampai sekarang untuk menambah usaha yang ada di BUMDesa Jinengdalem

- f. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian Kegiatan dibidang ini belum bisa dilaksanakan terkait keterbatasan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2.3.2. Permasalahan Desa yang Berasal dari Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2024 sampai dengan Semester I Tahun 2025 yang dilaksanakan melalui APB Desa Tahun 2025, diketahui ada beberapa bidang dan kegiatannya yang progres pelaksanaan tidak sesuai dengan perencanaan dan diperkirakan kegiatan tersebut sampai dengan akhir Tahun, 2025 tidak dapat diselesaikan sesuai dengan target kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis diperoleh beberapa catatan progres bidang dan kegiatan pada RKP Desa Tahun 2025 sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :

Kegiatan Pendataan Penduduk lewat Base Data Terpadu belum terlaksana dengan baik karena terbentur dengan tata cara pengisian data tersebut.

b. Bidang Pembangunan Desa :

1. Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang tidak bisa dilaksanakan 100% dikarenakan kekurangan anggaran
2. Kegiatan penataan jaringan air bersih di banjar Dinas Bukit akan terlaksana pada anggaran tahun 2025.
3. Penganggaran honor untuk beberapa Kader Kesehatan tidak terselenggara akibat ga ada yang mau berpartisipasi.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

Kegiatan Pembinaan Linmas belum terealisasi maksimal hal ini disebabkan Pelaksana Kegiatan Anggaran belum melaksanakan tugas secara maksimal dan diakibatkan kekurangan dana yang bersumber dari Bagi hasil Pajak dan Retribusi daerah tidak masuk secara maksimal di Rekening Kas Desa.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dan BPD belum terlaksana hal ini dikarenakan sumber dana BHP/BHR belum terealisasi secara maksimal.

e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak :

1. Kegiatan Penanggulangan Bencana ini sangat sulit dilaksanakan secara langsung terutama dalam menghadapi ancaman Bencana Alam maupun wabah penyakit ini, diperlukan kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah sebagai landasan dan dasar hukum yang pasti untuk dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Hal ini dikarenakan Pemakaian Sumber dana yang berasal Dari Dana Desa harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Kegiatan Darurat dan Mendesak ini sama dengan Kegiatan Penanggulangan Bencana harus berdasarkan dengan Regulasi yang tepat yang berasal dari undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pusat.

2.3.3. Berdasarakan Prioritas Kebijakan Pembangunan Kabupaten

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan dalam proses penyusunannya juga harus memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan kabupaten, termasuk di dalamnya memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan kabupaten tahun berikutnya. Hal ini sangat diperlukan karena perencanaan pembangunan Desa harus selaras dengan perencanaan pembangunan kabupaten, sehingga RKP Desa benar-benar mendorong terwujudnya visi misi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

Berdasarkan analisis prioritas kebijakan RKPD Pemerintah Kabupaten Buleleng Tahun 2025, maka dapat dirumuskan masalah-masalah pembangunan Desa yang dapat dijadikan acuan prioritas kegiatan pada Tahun 2024 adalah kegiatan yang secara efektif mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui optimalisasi pembangunan sektor ekonomi rakyat dengan mengembangkan sinergias antar sektor guna mendukung pembangunan pertanian untuk pertumbuhan ekonomi berkualitas.

2.3.4. Berdasarakan Analisis Keadaan Darurat

Analisis keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, tidak diharapkan terjadi berulang dan berada di luar kendali pemerintah Desa, baik disebabkan oleh bencana alam dan

ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis keadaan darurat Desa, ditemukan keadaan/potensi terjadinya bencana alam, keadaan mendesak dan keadaan darurat Desa.

BAB III

KEBIJAKAN KEUANGAN DESA TAHUN 2025

3.1 Arah Kebijakan Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

Kebijakan Keuangan Pemerintah Desa Jinengdalem mendasarkan pada pendekatan kinerja dan komitmen untuk menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran. Anggaran kinerja adalah suatu anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan atau output dari rencana alokasi biaya atau input yang ditetapkan dengan memperhatikan kondisi semua komponen keuangan. Transparansi, akuntabilitas, partisipatif dan dilaksanakan secara tertib dan disiplin anggaran merupakan prinsip pengelolaan keuangan yang dilakukan dengan mengefektifkan fungsi pengawasan serta upaya penghematan sehingga dana yang terbatas dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kegiatan pembangunan dan pemerintahan serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan keberlanjutan pembangunan.

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan tidak dapat dipungkiri salah satunya sangat tergantung pada kemampuan anggaran/keuangan Desa. Berdasarkan data bahwa Pendapatan Desa terus mengalami peningkatan, sehingga kondisi tersebut menjadi ruang yang sangat penting bagi Pemerintah Desa Jinengdalem untuk terus meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan bagi seluruh masyarakat Desa. Berikut disajikan gambaran realisasi pendapat Pemerintah Desa Jinengdalem Tahun 2021 s/d 2024.

Tabel 3.1
 Rencana dan Realisasi Pendapatan Tahun 2021 s.d. 2024
 Kabupaten Buleleng

NO	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	2021	Rp. 1.922.424.000,00	Rp. 1.838.551.000,00	95 %
2	2022	Rp. 1.824.059.900,00	Rp. 1.850.231.981,00	101,4%
3	2023	Rp. 2.258.991.029,96	Rp. 2.242.458.729,96	91%
4	2024	Rp. 2.594.953.385,73	Rp. 3.059.518.615,79	115 %
	Jumlah	Rp. 8.600.428.315,69	Rp.8.990.760.326,75	402,4
	Rata-Rata	Rp. 2.150.107.078,92	Rp. 2.247.690.081,69	100,6

Sumber : LPPD Desa Jinengdalem 2024

Ada 3 (Tiga) komponen yang membentuk pendapatan yaitu Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-Lain. Perbandingan realisasi masing-masing komponen (jenis) sumber pendapatan tersebut seperti tersaji pada tabel berikut :

Tabel 3.2
 Persentase Capaian Realisasi Pendapatan
 Tahun 2022 - 2024

NO	Jenis Pendapatan	Capaian Realisasi Pendapatan Per Tahun (%)		
		2022	2023	2024
1	2	3	4	5
4.1	Pendapatan Asli Daerah	161	100	75
4.2	Pendapatan Transfer	101	99	81
4.3	Pendapatan Lain-Lain	69	100	104,1
	Realisasi Pendapatan (%)	110,3	99,67	86,7

Sumber : LPPD Desa Jinengdalem Tahun 2024

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Desa Jinengdalem sesuai dengan amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, salah satunya terkait dengan terbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014. Kebijakan pengelolaan keuangan Desa Jinengdalem bahwa sebesar-besarnya kemampuan keuangan Desa akan dipergunakan secara efektif dan efisien dan mencerminkan keperpihakan terhadap kebutuhan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa Jinengdalem

Penyusunan perencanaan pembangunan Desa dibahas dan disepakati dalam Musdes dan Musrenbangdes dengan melibatkan seluruh stakeholder masyarakat Desa secara partisipatif. Demikian hasil perencanaan pembangunan Desa dimaksud akan menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran keuangan Desa yang dibahas dan disepakati dengan BPD.

3.2. Proyeksi Keuangan Desa

Berdasarkan analisis pendapatan Desa tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024, maka pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa Jinengdalem untuk tahun 2025 diperkirakan sebesar:

a. Pendapatan Desa	Rp	2.948.605.040,00
- Pendapatan Asli Desa	Rp	53.721.056,00
- Transfer	Rp	2.885.324.010,00
- Pendapatan Lain-Lain	Rp	9.559.974,00
b. Belanja Desa	Rp	3.030.419.293,67
- Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp	1.802.046.524,27
- Bidang Pembangunan Desa	Rp	908.134.500,00
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	277.896.269,40
- Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	2.342.000,00
- Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.	Rp	40.000.000,00
c. Pembiayaan	Rp	81.814.253,67
- Penerimaan pembiayaan	Rp	290.864.253,67
- Pengeluaran pembiayaan	Rp	209.050.000,00

3.2.1 Proyeksi Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa. Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Transfer dan Pendapatan Lain. Rencana pendapatan Desa yang akan digunakan adalah perkiraan yang terukur, rasional dan mempunyai kepastian dasar hukumnya. Khusus untuk PAD penerimaan pendapatan dihitung berdasarkan potensi riil dari hasil kajian yang dilakukan secara bertahap.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sesuai dengan peraturan perundangan diawali dengan proses Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). RKP Desa menjadi dasar penyusunan APB Desa. Adapun kebijakan penerimaan pendapatan Desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.
2. Pendapatan Asli Desa dihitung dengan memperhatikan perkembangan pendapatan selama dua tahun tahun terakhir, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli Desa.
3. Penerimaan transfer yaitu Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak/Retribusi dan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Provinsi Kepada Subak/Subak Abian sementara mempertimbangkan angka Tahun 2025 hitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan. Proyeksi pendapatan Desa Tahun 2025 Desa Jinengdalem dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel. 3.3
Proyeksi Pendapatan Desa Tahun 2025

No.	Kelompok dan Jenis Pendapatan	Proyeksi Tahun 2025
1	2	3
4.1	Pendapatan Asli Desa :	Rp.

	1. Hasil Usaha Desa	53.721.056,00
	2. Hasil Aset Desa	0,00
	3. Swadaya Partisipasi Gotong Royong	0,00
	4. Lain-lain PAD	
Jumlah PAD		53.721.056,00
4.2	Transfer :	
	1. Alokasi Dana Desa	751.986.897
	2. Dana Desa	1.044.988.000,00
	3. Bagi Hasil Pajak/Retribusi	278.933.113,00
	4. BKK Kabupaten	700.816.000,00
	5. BKK Provinsi	108.600.000,00
Jumlah Transfer		2.885.324.010,00
4.3	Pendapatan Lain :	
	1. Hasil kerjasama Desa.	277.974,00
	2. Bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.	0,00
	3. Hibah dan sumbangan pihak ketiga.	2,400,000.00
	4. Koreksi kesalahan belanja.	232.000,00
	5. Bunga bank.	3.650.000,00
	6. Pendapatan lain yang sah.	3.000.000,00
Jumlah Pendapatan Lain		9.559.974,00
Jumlah Pendapatan Desa		2.948.605.040,00

3.2.2 Proyeksi Belanja Desa

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, belanja Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan Desa yang diklasifikasikan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, bidang pelaksanaan pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa, bidang pemberdayaan masyarakat Desa dan bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APB Desa harus lebih fokus terhadap bidang, sub bidang dan kegiatan yang

berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi Desa. Pemerintah Desa menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam bidang, sub bidang dan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perencanaan bidang, sub bidang dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari bidang, sub bidang dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Proyeksi Belanja Desa Jinengdalem Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.4
 Proyek Belanja Desa Tahun 2025

No.	Bidang dan Sub Bidang	Proyeksi Belanja Tahun 2025 (Rp.)
1	2	3
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa : 1. Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Desa 2. Sarana dan prasarana pemerintahan Desa. 3. Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan. 4. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan.	868.895.740,00 782.618.134,00 45.297.610,83 95.167.039,44
Jumlah Belanja Bidang I		1.802.046.524,27
5.2	Bidang Pembangunan Desa : 1. Pendidikan. 2. Kesehatan. 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 4. Kawasan Permukiman. 5. Perhubungan, komunikasi dan informatika.	199.575.500,00 222.587.500,00 129.720.000,00 348.292.000,00 7.959.500,00

Jumlah Belanja Bidang II		908.134.500,00
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan : 1. Ketentraman, ketertiban dan Linmas. 2. Kebudayaan dan keagamaan. 3. Kepemudaan dan olah raga. 4. Kelembagaan masyarakat.	87.717.000,00 81.458.906,00 20.244.363,40 88.476.000,00
Jumlah Belanja Bidang III		277.896.269,40
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat 1. Pertanian dan peternakan. 2. Peningkatan kapasitas aparatur Desa. 3. Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	0,00 1.181.500,00 1.160.500,00
Jumlah Belanja Bidang IV		2.342.000,00
1	2	3
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Keadaan Mendesak. 1. Penanggulangan bencana. 2. Keadaan darurat. 3. Keadaan mendesak.	2.000.000,00 2.000.000,00 36.000.000,00
Jumlah Belanja Bidang V		40.000.000,00
Jumlah Belanja Desa		40.000.000,00

3.1.3 Proyeksi Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

a. Penerimaan Pembiayaan

Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. Selanjutnya SiLPA dimaksud harus diuraikan pada obyek dan rincian obyek sumber SiLPA Tahun Anggaran 2025.

Sumber penerimaan pembiayaan yang lain adalah pencairan Dana Cadangan. Pada Tahun 2025 Desa Jinengdalem tidak membentuk Dana Cadangan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa dapat menganggarkan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada BUM Desa. Penyertaan modal dimaksud APB Desa dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan desa, jenis penyertaan modal Desa, obyek penyertaan modal Desa. Penyertaan Modal Desa dimaksud di atur pada Peraturan Desa. Penyertaan modal Desa bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan dan pendapatan Desa kecuali pendapatan Desa yang ditetapkan penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Desa yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan pembiayaan dan pendapatan Desa kecuali pendapatan Desa yang ditetapkan penggunaannya menurut peraturan perundang-undangan.

Proyeksi pembiayaan Desa Jinengdalem Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel. 3.5
 Proyeksi Pembiayaan Desa Tahun 2024

No.	Kelompok dan Jenis	Proyeksi Pembiayaan Tahun 2024 (Rp.)
1	2	3
6.1	Penerimaan Pembiayan : 1. SiLPA 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan.	290.864.253,67 - -
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		290.864.253,67
6.2	Pengeluaran Pembiayan :	

1. Pembentukan Dana Cadangan	-
2. Penyertaan Modal Desa	209.050.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	209.050.000,00
Jumlah Pembiayaan	81.814.253,67

Pembiayaan Desa merupakan bagian dari struktur APB Desa sebagai penyeimbang antara pendapatan Desa dan belanja Desa. Pemerintah Desa dalam Tahun Anggaran 2025 merumuskan kebijakan pembiayaan Desa untuk mampu menutupi ataupun menyeimbangkan antara belanja Desa dan pendapatan Desa, sehingga dengan demikian segala kebutuhan ataupun defisit anggaran belanja dapat tertutupi dari pembiayaan, khususnya dari kelompok pembiayaan penerimaan Desa.

3.2 Strategi Pencapaian

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APB Desa Tahun 2025, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Desa, maka Pemerintah Desa mengembangkan strategi sebagai berikut :

- 1) Identifikasi dan penggalian sumber-sumber pendapatan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD);
- 2) Pengkajian dan penyusunan Perdes Pungutan Desa;
- 3) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan Desa;
- 4) Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;
- 5) Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APB Desa;
- 6) Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan swadaya partisipasi dan gotong royong.

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa bahwa Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Tujuan pembangunan Desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa dan percepatan penanggulangan kemiskinan masyarakat Desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (Delapan) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Dokumen RPJM Desa di Desa Jinengdalem telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Desa Jinengdalem Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Nomor 08 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 sampai dengan 2027, sehingga dalam menentukan tujuan dan sasaran pembangunan pada Perubahan RKP Desa Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Desa tersebut.

Visi dan Misi pada RPJM Desa di Desa Jinengdalem Tahun 2020 sampai dengan 2027 adalah sebagai berikut :

a. Visi

Visi Desa Jinengdalem Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2027 yang telah ditetapkan pada RPJM Desa adalah:

***“MENJADIKAN MASYARAKAT DESA JINENGDALEM YANG CERDAS ,
MAJU MANDIRI DAN SEJAHTERA”***

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka tindakan yang akan dilakukan selama periode tahun 2020 smpai dengan 2027 adalah :

1. Mengamalkan dan melaksanakan ajaran Agama dengan kehidupan sehari hari.
2. Meningkatkan Kinerja dan Pelayanan Aparat yang berkualitas , profesional dan berjiwa pelayanan prima.
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat.
4. Mengupayakan kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan otonomi berbasis pada potensi Desa.
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui partisipasi aktif dalam pembangunan melalui kegiatan ekonomi produktif.
6. Meningkatkan ketertiban dan keamanan serta penghormatan terhadap supremasi Hukum.
7. Meningkatkan kerja sama dan gotong royong dalam bermasyarakat yang berazazkan kekeluargaan.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung dalam kehidupan bermasyarakat.

4.2 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2025.

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2025 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa
Skala Desa Tahun 2025

No	Bidang/ Sub. Bidang/ Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
1.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa.		Desa Jinengdalem	1.802.046.524,27

1.1.01	Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.	Terpenuhinya Siltap dan Tunjangan Kepala Desa.	Desa Jinengdalem	68.700.000,00
1.1.02	Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa.	Tersedianya penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	Desa Jinengdalem	501.050.000,00
1.1.03	Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.	Tersedianya Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Desa Jinengdalem	24.186.240,00
1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/ telepon, dll).	Tersedianya Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas /atribut, listrik/ telepon, dll).	Desa Jinengdalem	122.767.500,00
1.1.05	Penyediaan tunjangan BPD.	Tersedianya Tunjangan BPD	Desa Jinengdalem	59.250.000,00
1.1.06	Penyediaan Operasional BPD.	Tersedianya Operasional BPD	Desa Jinengdalem	1.842.000,00
1.1.08	Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Tersedianya Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Desa Jinengdalem	27.500.000,00
1.1.91	Tambahan penghasilan perbikel dari BKK propinsi Bali.	Terpenuhinya Siltap dan Tunjangan	Desa Jinengdalem	18.000.000,00

		Kepala Desa.		
1.1.92	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa Dari BKK Provinsi Bali	Terpenuhi Siltap dan Tunjangan perangkat Desa.	Desa Jinengdalem	45.600.000,00
1.2.01	Penyediaan Aset (Sarana Tetap) Perkantoran Pemerintah	Terpenuhi operasional Pemerintah Desa.	Desa Jinengdalem	46.194.974,00
1.2.02	Pemeliharaan Gedung/ prasarana kantor desa.	Terpenuhi operasional Pemerintah Desa.	Desa Jinengdalem	23.466.160,00
1.2.03	Pembangunan/ Rahabilitasi/ Peningkatan Gedung Prasarana Kantor Desa	Terbangunnya Kembali Kantor Desa.	Desa Jinengdalem	712.957.000,00
1.3.01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/ pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll).	Terpenuhi administrasi kependudukan	Desa Jinengdalem	2.483.000,00
1.3.02	Penyusunan/ Pendataan/ pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa).	Tersusunnya Profil Desa	Desa Jinengdalem	16.069.500,00
1.3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa.	Terpenuhi pengelolaan administrasi dan kersipan.	Desa Jinengdalem	26.745.110,83
1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Musdes, Musrenbangdes/ Pra-Musrenbangdes, dll, bersifat reguler).	Terselenggara nya musyawarah perencanaan desa.	Desa Jinengdalem	8.045.172,17
1.4.03	Penyusunan dokumen perencanaan desa	Tersusunnya dokumen	Desa Jinengdalem	15.463.999,24

	(RPJMDes/ RKPDes, dll).	perencanaan desa.		
1.4.04	Penyusunan dokumen keuangan desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ APBDes, dan seluruh dokumen terkait).	Tersusunnya Dokumen Keuangan Desa.	Desa Jinengdalem	13.767.390,20
1.4.07	Penyusunan laporan kepala desa/ penyelenggaraan Pemerintah Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran).	Tersusunnya Laporan Kepala Desa/ penyelenggaraan Pemerintah Desa.	Desa Jinengdalem	33.760.877,83
1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa.	Terselenggaranya Sistem Informasi Desa.	Desa Jinengdalem	24.129.600,00
1.5.06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).	Terselenggaranya Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan.	Desa Jinengdalem	10.068.000,00
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa			908.134.500,00
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/ TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-formal milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst).	Terselenggaranya Dukungan PAUD	Desa Jinengdalem	90.000.000,00
2.1.02	Dukungan penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD, dst).	Terpeliharanya sarana dan prasarana PAUD	Desa Jinengdalem	97.958.000,00
2.1.10	Dukungan Pendidikan kepada siswa miskin/ berprestasi	Terselenggaranya dukungan pendidikan	Desa Jinengdalem	11.617.500,00

		kepada Siswa miskin/ berprestasi		
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/ Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Konstrasepsi Bagi Keluarga Miskin, dst).	Terselenggaranya Pos Kesehatan Desa.	Desa Jinengdalem	63.633.500,00
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu).	Terselenggaranya Posyandu	Desa Jinengdalem	148.693.000,00
2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan.	Terselenggaranya desa siaga kesehatan.	Desa Jinengdalem	10.261.000,00
2.3.06	Pemeliharaan Gedung/ Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan.	Terpeliharanya gedung prasarananya balai desa.	Desa Jinengdalem	3.000.000,00
2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa.	Terpeliharanya pemakaman milik desa.	Desa Jinengdalem	76.686.000,00
2.3.13	Pembangunan Jembatan Milik Desa	Terpeliharanya Jembatan Milik Desa	Desa Jinengdalem	50.034.000,00
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan program pembangunan / rehab rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, dll).	Terpenuhinya kegiatan pemetaan KK miskin	Desa Jinengdalem	3.267.000,00
2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman	Terpeliharanya Fasilitas Pengelolaan	Desa Jinengdalem	120.606.000,00

	(Penampungan, Bank Sampah, dll).	Sampah Desa.		
2.4.12	Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll).	Terselenggaranya peningkatan sambungan air bersih.	Desa Jinengdalem	224.419.000,00
2.6.02	Penyelenggaraan Informasi publik desa (misal: pembuatan poster/baliho informasi penetapan/LPJ APBDes untuk warga , dll).	Terselenggaranya informasi publik desa.	Desa Jinengdalem	7.959.500,00
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa		Desa Jinengdalem	277.896.269,40
3.1.02	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa).	Terselenggaranya peningkatan kapasitas Linmas.	Desa Jinengdalem	77.182.000,00
3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/ Tenaga Bencana Skala Lokal Desa	Terselenggaranya Kesiapsiagaan Bencana Desa	Desa Jinengdalem	10.535.000,00
3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa.	Terselenggaranya pembinaan group kesenian dan kebudayaan. Terselenggara nya festival kesenian.	Desa Jinengdalem	3.966.000,00
3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) Tingkat Desa.	Terselenggara nya festival / lomba kepemudaan	Desa Jinengdalem	77.492.906,00
3.3.01	Pengiriman kontingen	Terselenggara	Desa	8.855.000,00

	kepemudaan dan olah raga sebagai wakil desa di tingkat kecamatan dan Kabupaten/Kota.	nya pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga	Jinengdalem	
3.3.03	Penyelenggaraan Festival /lomba kepemudaan dan olahraga tingkat desa	Terselenggara nya lomba kepemudaan dan olah raga	Desa Jinengdalem	11.389.363,40
3.4.01	Pembinaan lembaga Adat.	Terpenuhinya pembinaan lembaga adat.	Desa Jinengdalem	59.900.000,00
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD.	Terselenggara nya pembinaan LKMD/ LPM/ LPMD.	Desa Jinengdalem	4.785.500,00
3.4.03	Pembinaan PKK	Terbinanya PKK	Desa Jinengdalem	26.790.500,00
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa		Desa Jinengdalem	2.342.000,00
4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat desa.	Terselengga ranya peningkatan kapasitas perangkat desa.	Desa Jinengdalem	1.181.500,00
4.5.01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM	Terselengga ranya Pelatihan Manajemen Bumdes.	Desa Jinengdalem	1.160.500,00
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		Desa Jinengdalem	40.000.000,00
5.1	Penanggulangan Bencana	Terselenggaranya Sub. Bidang Penanggulangan bencana.	Desa Jinengdalem	2.000.000,00
5.2	Keadaan Darurat	Terselenggaranya Sub. Bidang keadaan darurat.	Desa Jinengdalem	2.000.000,00

5.3	Mendesak	Terselenggara nya Sub. Bidang keadaan mendesak.	Desa Jinengdalem	36.000.000,00
6	Pembiayaan		Desa Jinengdalem	209.050.000,00
6.1	Pengeluaran Pembiayaan (BUMDesa Dwi Amerta Sari)	Terselenggara nya Program Ketahan Pangan.	Desa Jinengdalem	209.050.000,00

**4.3 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan
Desa Skala Desa Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Penanggulangan Stunting Tahun 2025.**

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa ProgramPemenuhan Kebutuhan Dasar dan Penanggulangan Stunting Tahun 2025 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa dalam percepatan penanggulangan kemiskinan tingkat Desa. Adapun Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2025 dalam percepatan pemenuhan Kebutuhan Dasar penanggulangan Stunting tingkat Desa adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.2
Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa
Skala Desa Program Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan
Penanggulangan Stunting Tahun 2025

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2.1	Sub Bidang Pendidikan			
2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal	Terselenggaran ya kegiatan	Desa Jinengdalem	90.000.000,00

	Milik Desa(bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, Dst)	PAUD		
2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Dukungan Penunjang PAUD	Desa Jinengdalem	97.958.000,00
2.1.10	Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/ berprestasi	Terselenggaranya Dukungan Pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi	Desa Jinengdalem	11.617.500,00
2.2	Sub Bidang kesehatan			
2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan: Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; penyedia pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, dst)	Terealisasinya honor semua kader (Posyandu).	Desa Jinengdalem	63.633.500,00
2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	Meningkatkan gizi Ibu hamil dan Balita dan Penyehatan masyarakat miskin.	Desa Jinengdalem	143.693.000,-

4.4 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2025

Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Program Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2025 adalah kegiatan pembangunan yang sepenuhnya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan dianggarkan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Desa, ketersediaan anggaran dan kewenangan Desa yang pelaksanaannya akan dikerjakan dalam bentuk kerjasama antara Desa atau dalam kawasan perdesaan. Adapun Prioritas

Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Tahun 2025 Kawasan Perdesaan adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.3
 Prioritas Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Desa Kawasan Perdesaan Tahun 2025

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
1	2	3	4	5
2.	Pelaksanaan Pembangunan Desa			
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan penataan ruang			
2.3.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Terpeliharanya Gedung/Prasarana Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan	Desa Jinengdalem	11.440.000,00
2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa	Terpeliharanya Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa	Desa Jinengdalem	76.686.000,00
2.3.07	Pembangunan Jembatan Milik Desa	Terbangunnya Jembatan Milik Desa	Desa Jinengdalem	50.034.000,00
2.4.01	Dukungan Pelaksanaan program pembangunan / rehab rumah tidak layak huni (RTLH) GAKIN (Pemetaan, dll).	Terpenuhinya kegiatan pemetaan KK miskin	Desa Jinengdalem	3.267.000,00

2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll).	Terpeliharanya Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa.	Desa Jinengdalem	120.606.000,00
2.4.12	Pembangunan/ Rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga (pipanisasi, dll).	Terselenggaranya peningkatan sambungan air bersih.	Desa Jinengdalem	224.419.000,00

4.5 Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Supra Desa Tahun 2024.

Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2024 adalah kegiatan pembangunan yang merupakan kegiatan kewenangan Desa dan atau bukan menjadi kewenangan Desa yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat Desa, tetapi Pemerintah Desa tidak mempunyai ketersediaan anggaran dan atau kemampuan teknis untuk melaksanakan kegiatan dimaksud. Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2024 dimaksud akan diusulkan melalui Musrenbangcam oleh delegasi Desa. Adapun prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa Skala Supra Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.4
Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Skala Supra Desa
Tahun 2024

No.	Bidang/ Kegiatan	Output	Lokasi	Volume
-----	---------------------	--------	--------	--------

1	2	3	4	5
1.	Bidang			
	Insprastruktur:			
1.1	Kegiatan Rehab/ Pembangunan kantor Desa Jinengdalem	Meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.	Desa Jinengdalem	1.000.000.000,00
1.1	Kegiatan Rehabilitasi Jembatan Penghubung anantara Desa Jinengdalem dengan Poh Bergong	Peningkatan Ekonomi Produktif dan transportasi antara 2 Desa	Desa Jinengdalem	1.000.000.000,00

BAB V

PENUTUP

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Desa yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka Pemerintah Desa menyusun Perubahan RKP Desa Tahun 2025. Selanjutnya *Perbekel* dan penyelenggara Pemerintahan Desa akan melaksanakan program pembangunan sesuai dengan program yang telah dituangkan dalam Perubahan RKP Desa Tahun 2025.

Dalam kaitan itu, maka BPD bersama dengan masyarakat Desa perlu memberi dukungan sepenuhnya agar prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan tersebut dapat direalisasikan secara optimal dan mencapai sasaran karena keberhasilan pelaksanaan Perubahan RKP Desa Tahun 2025 sangat tergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, keinginan untuk maju dan disiplin dari semua pihak.

Perubahan RKP Desa merupakan acuan bagi seluruh penyelenggara Pemerintahan Desa, masyarakat Desa dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu kaidah-kaidah pelaksanaannya ditetapkan sebagai berikut :

1. Seluruh penyelenggara Pemerintahan Desa, masyarakat Desa diharapkan melaksanakan program-program pembangunan Tahun 2025 sesuai yang tertuang dalam Perubahan RKP Desa.
2. Dalam Penyusunan Rencana Anggaran Tahun 2025 agar mengupayakan keterpaduan dan sinkronisasi serta keharmonisan dalam pelaksanaannya.
3. Sebagai tindak lanjut dari penyampaian aspirasi oleh semua pihak pada pelaksanaan forum Musrenbangdes maka dirumuskan matrik kegiatan Tahun 2025 sebagai lampiran dari Perubahan RKP Desa.
4. Masyarakat luas dapat berperanserta seluas-luasnya dalam perancangan dan perumusan kebijakan pembangunan Desa serta pengawasan pembangunan Desa.

5. Pada akhir tahun anggaran setiap pelaksana kegiatan anggaran wajib melakukan evaluasi terhadap pencapaian kegiatan pembangunan, juga wajib melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pelaporan hasil-hasilnya kepada *Perbekel*.

PERBEKEL JINENGDALEM,



KETUT MAS BUDARMA

RENCANA PRIORITAS BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN KAWASAN PERDESAAN SKALA DESA
TAHUN : 2025

DESA : JINENGDALEM
KECAMATAN : BULELENG
KABUPATEN : BULELENG
PROVINSI : BALI

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan						Mendukung Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Jumlah	Laki 2	Pr	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Tim yang Melaksanakan Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	PENYELENGGA RAAAN PEMERINTAHAN DESA	1.1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	18	Kntr. Kep. Desa Jinengdale m	12 Bulan	OB	68,700,000.00	1	1	0	0	12 Bulan	Januari	Desember	TPKD		
				1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	18	Kntr. Kep. Desa Jinengdale m	12 Bulan	OB	501,050,000.00	12	10	2	0	12 Bulan	Januari	Desember	TPKD		
				1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18	Kntr. Kep. Desa Jinengdale m	12 Bulan	OB	24,186,240.00	13	11	2	0	12 Bulan	Januari	Desember	TPKD		
				1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll)	18	Kntr. Kep. Desa Jinengdale m	12 Bulan	OB	122,767,500.00	12	10	2	0	12 Bulan	Januari	Desember	TPKD		
				1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	18	Kntr. Kep. Desa Jinengdale m	12 Bulan	OB	59,250,000.00	5	4	1	0	12 Bulan	Januari	Desember	TPKD		
				1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telpon, dll)	18	Kntr. Kep. Desa Jinengdale m	12 Bulan	Paket	1,842,000.00								12 Bulan	Januari	Desember

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan						Mendukung Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)						Durasi	Mulai	Selesai	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Tim yang Melaksanakan akan Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan			Jumlah						Laki 2	Pr	A-RTM							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
PELAKSANAAN 2 PEMBANGUNAN DESA		2.1 Pendidikan		2.1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/M adrasah Non-Formal Milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst)		Desa Jinengdale m	1	Paket	90,000,000.00	4	0	4		0 12 Bulan	Januari	Desember	TPKD			
				2.1.02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)		Desa Jinengdale m	1	Paket	97,958,000.00				2 Bulan	Nopember	Desember	TPKD	TPK			
				2.1.10	Dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi		Desa Jinengdale m	1	Paket	11,617,500.00				12 Bulan	Januari	Desember	TPKD				
				2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst)		Desa Jinengdale m	12 Bulan	Paket	63,633,500.00				12 Bulan	Januari	Desember	TPKD				
				2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)		Desa Jinengdale m	12 Bulan	Paket	148,693,000.00					12 Bulan	Januari	Desember	TPKD			
				2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		Desa Jinengdale m	3 Bulan	Paket	10,261,000.00					3 Bulan	September	Nopember	TPKD			
		2.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		2.3.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		Desa Jinengdale m	1	Paket	3,000,000.00					12 Bulan	Januari	Desember	TPKD			
	2.3.07			Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/ Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa		BD. Ketug-ketug	62.45 m ³								2 Bulan	Pebruari	Maret	TPKD	TPK		
				2.3.13	Pembangunan Jembatan Milik Desa		BD. Tingkih Kerep	1	Paket	50,034,000.00					2 Bulan	Juni	Juli	TPKD			

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Mendukung Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Jumlah	Laki 2	Pr	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Tim yang Melaksanakan Kegiatan
	Bidang	Sub Bidang	Kegiatan																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2.4	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)	2.4.01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll)		Desa Jinengdale m	1	Paket	3,267,000.00					1 bulan	Januari	Januari	TPKD	
				2.4.07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)		Desa Jinengdale m	1	Paket	120,606,000.00					12 Bulan	Januari	Desember	TPKD	
				2.4.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) **		Desa Jinengdale m	1	Paket	224,419,000.00					3 Bulan	Juni	Agustus	TPKD	TPK
		2.6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBDes untuk Warga, dll)		Desa Jinengdale m	12 Bulan	Paket	7,959,500.00					12 Bulan	Januari	Desember	TPKD	
	Jumlah									908,134,500.00									
3	PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA	3.1	Keterteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	3.1.02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)		Desa Jinengdale m	12 Bulan	Paket	77,182,000.00					12 Bulan	Januari	Desember	TPKD	
				3.1.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		Desa Jinengdale m	12 Bulan	Paket	10,535,000.00					12 Bulan	Januari	Desember	TPKD	
		3.2	Kebudayaan dan Keagamaan	3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		Desa Jinengdale m	12 Bulan	Paket	3,966,000.00					12 Bulan	Januari	Desember	TPKD	
				3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa		Desa Jinengdale m	12 Bulan	Paket	77,492,906.00					12 Bulan	Januari	Desember	TPKD	

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Mendukung Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Jumlah	Laki 2	Pr	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Tim yang Melaksanakan akan Kegiatan
	Bidang	3	4	5	6														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3.3	Kepemudaan dan Olah Raga	3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota	Desa Jinengdale m	2 Bulan	Paket	8,855,000.00						2 Bulan	Juli	Agustus	TPKD	
				3.3.03	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	Desa Jinengdale m	2 Bulan	Paket	11,389,363.40						2 Bulan	Juli	Agustus	TPKD	
		3.4	Kelembagaan Masyarakat	3.4.01	Pembinaan Lembaga Adat	Desa Jinengdale m	12 Bulan	Paket	56,900,000.00						12 Bulan	Januari	Desember	TPKD	
				3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	Desa Jinengdale m	1	Paket	4,785,500.00						12 Bulan	Januari	Desember	TPKD	
				3.4.03	Pembinaan PKK	Desa Jinengdale m	1	Paket	26,790,500.00						1 Bulan	Nopember	Nopember	TPKD	
	Jumlah									277,896,269.40									
4	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	4.3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.3.02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	Kntr. Kep. Desa Jinengdale m	1	Paket	1,181,500.00						1 Bulan	Maret	Maret	TPKD	
		4.5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	4.5.01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	Desa Jinengdale m	1	Paket	1,160,500.00						1 Bulan	Mei	Mei	TPKD	
	Jumlah									2,342,000.00									
5	PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK	5.1	Sub.Bidang Penanggulangan Bencana	1	Penanggulangan Bencana	Kntr. Kep. Desa Jinengdale m	1	Paket	2,000,000.00						12 Bulan	Januari	Desember	TPKD	

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Mendukung Kegiatan	Lokasi	Volume	Satuan	Biaya (Rp)	Jumlah	Laki 2	Pr	A-RTM	Durasi	Mulai	Selesai	Pelaksana Kegiatan Anggaran	Tim yang Melaksanakan akan Kegiatan
	Bidang		Sub Bidang	Kegiatan															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		5.2	Sub.Bidang Keadaan Darurat	1	Keadaan Darurat		Kntr. Kep. Desa Jinengdale m	1	Paket	2,000,000,00					12 Bulan	Januari	Desember	TPKD	
		5.3	Sub.Bidang Keadaan Mendesak	1	Keadaan Mendesak		Kntr. Kep. Desa Jinengdale m	1	Paket	36,000,000,00					12 Bulan	Januari	Desember	TPKD	
	Jumlah									40,000,000.00									
6	PEMBIAYAAN	6.2	Pengeluaran Pembiayaan (BUMDesa Dwi Amerta Sari)				Kntr. Kep. Desa Jinengdale m	1	Paket	209,050,000,00					12 Bulan	Januari	Desember		
	Jumlah									209,050,000.00									



BERITA ACARA
Nomor : 05-0/BPD/IV/2025
Nomor : 140/05.1/IV/2025

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD
DESA JINENGDALEM
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Puluh bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. KETUT MAS BUDARMA : Penjabat Perbekel Jinengdalem, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jinengdalem yang beralamat di Desa Jinengdalem selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. KETUT SUARDIKA : Ketua BPD Jinengdalem Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Jinengdalem, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Peraturan Desa Nomor Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025, yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Peraturan Desa sebagai mana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 sebagaimana tertuang pada catatan terlampir pada Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagai ,mana mestinya.

Jinengdalem, 30 April 2025

PERBEKEL JINENGDALEM,



KETUT MAS BUDARMA

KETUA BPD JINENGDALEM



KETUT SUARDIKA



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN BULELENG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JINENGDALEM
Alamat. Jalan raya jinengdalem

Singaraja, 27 April 2025

Nomor : 05.1 /BPD-JD/V/2025
Lampiran : -
Perihal : Undangan Rapat

Kepada
Yth.

1. Perbekel Desa Jinengdalem beserta staf
2. Ketua LPM Desa Jinengdalem
3. Kelian Desa Adat Alap Sari
4. Kelian Banjar Adat Jinengdalem
5. Direktur Bumdesa
6. Ketua Karang Taruna
7. Ketua PKK Desa Jinengdalem
8. Kelian-kelian Subak
9. Pendamping Desa
10. Babinsa dan Babinkamtibmas
11. Bidan Desa

Om Swastyastu,

Berdasarkan Surat yang di kirim ke BPD oleh Pemerintah Desa Jinengdalem nomor : 400.10.3.2/92.1/IV/2025, tertanggal, 21 April 2025, Perihal Permohonan Musyawarah Desa, maka dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dalam kegiatan di maksud pada :

Hari/tanggal : Rabu/ 30 April 2025
Pukul : 09.00 Wita atau (Pukul 9 Pagi)
Tempat : Kantor Bumdesa Dwi Amerta Sari lantai 2
Acara : 1. Pembahasan Ranperdes Perubahan RKP Desa TA 2025
2. Penetapan Ranperdes
Pakaian : Bebas Rapi

Demikianlah surat ini kami buat untuk dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti, atas kehadirannya tepat waktu kami ucapkan terima kasih.

Badan Permusyawaratan Desa
Desa Jinengdalem

Ketua

KETUT SUARDIKA

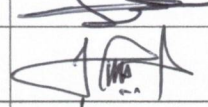
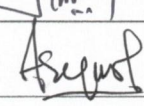
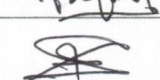
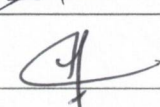
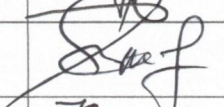
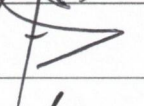
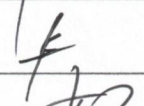
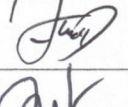
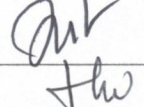
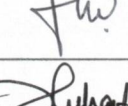
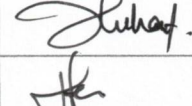
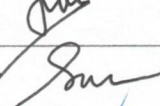
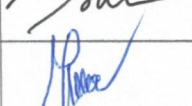
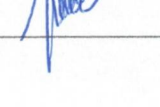
Om Santih, santih, santih om

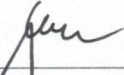
Tembusan disampaikan kepada :

1. Pendamping Desa Kec. Buleleng (dimohon kehadirannya)
2. Arsip

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu, 30 April 2025
 Jam : 09.00 Wita s/d Selesai
 Tempat : Lantai II Kantor Bumdesa Dwi Amerta Sari Jinengdalem
 Acara : Musyawarah Desa Penetapan Perubahan RKP Desa Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	L/P	TANDA TANGAN
1	Ketut Mui Budarna.	Perbekel	B.D. Ketug?	L	
2	Ketut Soar dika	Ketua BPD	B.D. Dalam	L	
3	Gede Dedi Herawan	K.P.4 Alapsari	B.D. Bukit	L	
4	Gede Supriadi	Tim penyusun	B.D. Ketug 2	L	
5	Gd Badwikarna	Stk BPD	B.D. Gambung	L	
6	Kadek Nana Indira	wakil BPD	B.D. Tjilik Kerp	L	
7	Gd mononyono.	BPDIN	Pd/sak	L	
8	Luh Dadi Hermeshi	Stk Bumdes	B.D. Tjilik Kerp	P	
9	Kadek Ariada	Tim penyusun	B.D. ketug-ketug	L	
10	Gede SUMABA	KABUS	B.D. ketug-ketug	L	
11	GD Prnawar	Kel. Subakonyor tegal	DS ketuketug	L	
12	Kadek Audika	KPD	B.D. Gambung	L	
13	Nengah Sukayasa	Tim Saupah	B.D. Gambung	L	
14	Ketut Mertana	KPD	BD Bukit	L	
15	Ketut Erlaba	Kontrak Desa	BD. Tjilik Kerp	L	
16	GENE SOMARADA	KACI KEMTA	BD. Dalam	C	
17	Luh Andhiani	Kaumtu/umum	BD Gambung.	P	
18	Ketut Swantikha	Kontrak Desa	BD. Dalam	L	
19	Luh Suardani	Kontrak Desa	BD. T. Kerp	P	
20	Ketut Mairi	Kel. S.T. Kerp	T. Kerp	L	
	Komang Jutawan	LPM	Bukit	L	
	Ketur Gura	Ketur LPM	Gulun	L	
	Komane Jelantik Jembawan	Ketur Karang Tarun	Ketug?	L	

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	L/P	TANDA TANGAN
	Komang Juli Artini	BUMDES	KETUG 2	P	
	Kadek Beutiasa	Petugas Kebaritman	Gumbang	L	
	Let Masairma	kaders	Dsm Dalem	L	
	1 kd - Anya	kasi pem	W - kuty - kuty	L	
	NI LUY SUSI ANDAYAN	BPD	KETUG - PETUG	P	

Jinengdalem, 30 April 2025
BPD Jinengdalem



NOTULENSI

- Hari / tanggal : Rabu / 30 April 2025
Pukul : 09.30 Wita s.d. Selesai
Tempat : Ruang Rapat Banjar Adat Jukungdalen
(BUMDes "Dwi Amerta Sari" lantai II)
Acara : 1. (Pembahasan Ranperdes Perubahan RKP Desa T.A 2025)
2. Penetapan Ranperdes perubahan RKP Desa menjadi perdes
Peserta : 1. Perbekel beserta Staff
2. BPD beserta Anggota
3. Ketua Desa Adat Alapsari
4. Ketua Banjar Adat Jukungdalen
5. Ketua TP. PKK Jukungdalen
6. Ketua LPM Jukungdalen
7. Direktur BUMDes "Dwi Amerta Sari"
8. Ketua Sibak So. Desa Jukungdalen

Susunan Acara :

- ①. Pembukaan (acara diandu oleh sekretaris BPD)
- Menyanyikan lagu "Indonesia Raya"
- Doa Bersama
- ②. Sambutan Ketua BPD sekaligus membuka acara Musyawarah Desa secara resmi
- Dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para peserta Musdes. Musdes ini merupakan pemaduan dari Pemerintah Desa Jukungdalen untuk melaksanakan program pemerintah Pusat terkait Program Ketahanan Pangan dan mengakomodir perubahan engkos tukung / peberja
- Dengan mengucapkan puji pengantuti acara Musdes ini dilaku secara resmi "tob .. tob ... tob"
- ③. Sambutan Perbekel
✓ Mengucapkan terimakasih atas kehadiran para peserta Musdes. Musdes ini dilaku akibat adanya pengesahan kebijakan pusat terkait program ketahanan pangan yang selaras dengan kepengantutan Model ke BUMDes 20% dari Total Dana Desa yang diterima dan program itu harus dilaku. Yang kedua untuk mengakomodir perubahan engkos peberja dan tukung di tingkat pemerintah Desa hal ini dilaku karena adanya standar harga belanjawan dengan harga di lapangan yang sebenarnya. Untuk itu perlu menyusun standar harga untuk dilaku.
✓ Selain itu ada program-program lain dari pemerintah Pusat yaitu seperti "Koperasi Desa Merah Putih" hal itu perlu dilaksanaka.
- ④. Ishoma (Istirahat Singkat)

5. Pengampunan Materi :

- Perubahan Monev RKP Desa ini menerapkan amanat undang, undang yang berlaku :
 1. Peraturan PDT terkait fokus penggunaan Dana Desa untuk tahun 2025
 2. Keputusan Menteri Desa terkait panduan penggunaan Dana Desa untuk mendukung pembangunan pangan yang dilaksanakan paling rendah 20 % yang melibatkan Badan Usaha Milik Desa atau lembaga ekonomi yang ada di Desa
- Perubahan angka tukang dan pekerja yang sebelumnya sudah sesuai dengan Standar Harga Kabupaten, dimana di lapangan sudah melebihi
 - a.) Angka tukang Rp. 135.000,- menjadi Rp. 150.000,-
 - b.) Angka pekerja Rp. 90.000,- menjadi Rp. 100.000,-
- Mengakomodir SLPA yang sebelumnya sesuai dengan yang di lapangan Realisasi APBDes tahun 2024
- Mengakomodir kegiatan yang tidak bisa di laksanakan tahun ini seperti Kader kesdhan yang tidak bisa dilaksanakan

⑫. Tanpa Jawab !

(b). Gede Arwana (Kalian Suka Angar Tegul)

Adapun di fasilitasi masih ada beberapa titik solusi yang di subde
Angas tegal yang sudah selesai.

Toward

Mohon maaf diucapkan pada Majelis RKP Desa Talun 2026
karena beberapa faktor kita masih seputar prioritas kegiatan dari
pemerintah pusat

②. Kefut Budiastawa (Limas)

Untuk seragam kelas sesuai arahan dari penerangan apakah sudah di anggap ke.

juwel

Sudah diangkat menjadi sumber data Kurang Banyak BHP/R
dan BHP/R induk.

⑦. Penutup :

- Para peserta rapat / Musdes menyetujui semua keputusan Musyawarah Desa
ini dan sepakat melaksanakan Rancangan dan untuk ditetapkan menjadi Peraturan
Desa.
- Ditetapi oleh Ketua BPD.
- Penanda tangan Benar Acara Musdes oleh pejabat dan Ketua BPD

~~Wohlfahrt~~

